ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KESEPAKATAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* (RCEP) PADA *WORKING GROUP E-COMMERCE*

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun Oleh:
MIRANDA AMALIA NOVIANI
07041281621080

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KESEPAKATAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* (RCEP) PADA *WORKING GROUP E-COMMERCE*

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Miranda Amalia Noviani
07041281621080

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 8 Desember 2020

Pembimbing I

Dr. Azhar, S.H., M.Sc., L.LM
NIP. 196504271989031003

Pembimbing II

Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
NIP. 198405182018031001

Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi,

Dr. Azhar, S.H., M.Sc., L.LM
NIP. 196504271989031003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KESEPAKATAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* (RCEP) PADA *WORKING GROUP E-COMMERCE*

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 Desember 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Azhar, S.H., M.Sc., L.LM
Ketua

Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
Anggota

Dr. Zulfikri Suleman, MA
Anggota

Ferdiansyah R, S.IP., MA
Anggota

Indralaya, 22 Desember 2020
Mengesahkan
Dekan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP 196311061990031001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINIL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miranda Amalia Noviani

NIM : 07041281621080

Program Studi : Ilmu Hubungn Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul " Analisis Kepentingan Indonesia dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce*" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peranturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau pengaduan dari pihak laun terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 8 Desember 2020

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 6000

(Tanda tangan diatas Materai RP. 6000,-)

Miranda Amalia Noviani

07041281621080

INTISARI

Pada era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi dunia semakin meningkat, apalagi dengan adanya integritas barang dan jasa yang mengakibatkan transaksi baru yaitu *e-commerce*, mendorong negara-negara melakukan kerjasama internasional dengan membentuk organisasi internasional sebagai wadah kerjasama terutama dalam bidang *e-commerce*. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) adalah satu inisiatif yang diperkenalkan pada ASEAN Summit 2011 untuk menggabungkan 10 negara anggota ASEAN dan 6 mitra ASEAN dalam perjanjian Perdagangan Bebas, yaitu Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru. Merupakan inisiatif yang dibicarakan pada saat Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN, disampaikan oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada forum kepala negara ASEAN pada Bali Summit tanggal 17 November 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja Kepentingan Indonesia dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce* terkhusus pada kepentingan ekonomi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Konsep Kepentingan Nasional. Sementara metode peenelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa Kepentingan Indonesia dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce* terkhusus pada kepentingan ekonomi yang telah dianalisis menggunakan konsep kepentingan nasional, yaitu (1) Indonesia telah mengikuti perkembangan zaman dimana transaksi jual beli sudah melalui e-commerce, (2) Menjadikan Indonesia sebagai *Digital of Asia*, (3) Pada perjanjian RCEP memberikan kepastian berusaha bagi investor Indonesia di dalam kawasan RCEP, tanpa adanya diskriminasi, (4) Dengan adanya ekspor-impor menjadi suatu upaya Indonesia agar dapat memperkenalkan produk usaha kecil menengah (UKM), yang juga tercermin pada harapan Indonesia agar dapat menciptakan peluang dan memanfaatkan pasar *e-commerce* di ASEAN dan juga 6 (enam) negara mitra, dan (5) Meningkatkan kemampuan SDM sehingga dapat bersaing dengan negara lainnya.

Kata kunci : Kepentingan Ekonomi, *Regional Comprehensive Economic Partnership, E-Commerce, Working Group E-Commerce,* Konsep Kepentingan Nasional, Kesepakatan, Perundingan

ABSTRACT

In the current era of globalization the growth of the world economy is increasing, especially with the integrity of goods and services resulting in new transactions namely e-commerce, encouraging countries to conduct international cooperation by forming international organizations as a forum for cooperation especially in the field of e-commerce. The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is an initiative introduced at the 2011 ASEAN Summit to combine 10 ASEAN member states and 6 ASEAN partners in the Free Trade Agreement, namely Australia, China, India, Japan, South Korea and New Zealand. It was an initiative discussed during Indonesia's tenure as ASEAN chairman, presented by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono at the ASEAN heads of state forum at the Bali Summit on November 17, 2011.

This research aims to explain what Indonesia's interests in the Regional Comprehensive Economic Partnership negotiations at the E-Commerce Working Group are specific to economic interests. The approach used in this study is the Concept of National Interest. While this research method is a qualitative method.

The results of this study show that there are several Indonesian Interests in the Regional Comprehensive Economic Partnership Negotiations on Working Group E-Commerce specific to economic interests that have been analyzed using the concept of national interest, namely (1) Indonesia has followed the development of the era where trade transactions have been through e-commerce, (2) Making Indonesia the digital of Asia, (3) In RCEP agreement provides certainty of trying for Indonesian investors in the RCEP region, without discrimination, (4) With exports into an effort by Indonesia to introduce small and medium enterprise products (SMEs), which is also reflected in Indonesia's expectation to create opportunities and utilize the e-commerce market in ASEAN as well as 6 (six) partner countries, and (5) improve human resources capabilities so as to compete with other countries.

Keywords : Economic Interests, Regional Comprehensive Economic Partnership, E-Commerce, Working Group E-Commerce, Concept of National Interest, Negotiations

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Kepentingan Indonesia dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce* sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam penulisan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, motivasi, serta saran dari berbagai pihak. Hambatan serta rintangan juga peneliti hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas petunjuk dan ridha-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Orang tua peneliti, Alm. Papa dan mama Nelly Marlinda Lubis, serta adik Mikail Kenzie Aldiano yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan tiada henti dalam bentuk apa pun untuk peneliti selama ini.
3. Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama peneliti menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI Indralaya.
4. Dr. Azhar, S.H., M.Sc., L.LM selaku ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen pembimbing I, yang selama ini membimbing dan memotivasi sedari awal proses penyusunan skripsi sampai pada tahap penyelesaian penulisan skripsi berjalan dengan baik.
5. Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A, selaku dosen Pembimbing II yang juga selama ini memberikan motivasi, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skrripsi ini dengan baik.

6. Staf dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama mengikuti studi.
7. Muhamad Aries Prasetyo selaku Staff PUSKI di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang telah memberikan saran dan membantu peneliti dalam mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi ini.
8. Abdul Halim, S.IP, MA selaku dosen dan seorang Abang bagi peneliti yang selalu memotivasi dan memberikan semangat pada setiap momen termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Muhammad Abdul Yakin selaku orang terdekat yang sudah mendampingi, memotivasi, dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Rizky Damayanti, Hartati, Hanifah, Syabas Kurniawan, Muammar Hafiizh, Ricky Pratama, Sandy Nuryadi, Irma Setiani, Yasmin Zhafira, yang selalu memberikan semangat dan mendoakan saat penulisan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2016, atas segala bantuan dan kerjasamanya.
12. Semua yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti-henti peneliti sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Aamiin.

Indralaya, 8 Desember 2020

Miranda Amalia Noviani
07041281621080

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINIL iii
INTISARI vi
ABSTRACT v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR SINGKATAN xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.3.1 Tujuan Objektif 5
1.3.2 Tujuan Subjektif 5
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis 6
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis 6
1.5 Kajian Pustaka 6
1.6 Landasan konseptual 11
1.6.1 Kerangka Konsep 11
a. Kepentingan Nasional 11
b. Kerjasama Internasional 12

c. E-Commerce *14*

1.6.2 Alur Pemikiran 17

1.7 Argumen Utama 18

1.8 Metode Peneleitian 18

1.8.1 Desain Penelitian 18

1.8.2 Definisi Konsep 19

1.8.3 Fokus Penelitian 21

1.8.4 Unit Analisis 22

1.8.5 Jenis dan Sumber Data 22

a. Jenis Data 22

b. Sumber Data 22

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data 22

a. Wawancara 23

b. Studi Dokumentasi 24

1.8.7 Teknik Penentuan Informan 24

1.8.8 Teknik Keabsahan Data 25

1.8.9 Teknik Analisis 27

1.8.10 Jadwal Penelitian 28

1.8.11 Sistematika Penulisan 29

BAB II 31

2.1 Sejarah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) 31

2.2 Tujuan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) 33

2.3 Manfaat *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) 34

2.4 Peran Indonesia pada *Working Group E-Commerce* 36

2.5 Keamanan E-Commerce Indonesia pada *Working Group E-Comm*erce RCEP 37

2.6 Dinamika Proses Perundingan *Regional Comprehensive Economic Partnership* dalam *Working Group E-Commerce* 40

BAB III 47
3.1 Analisis Kepentingan Indonesia dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce* 47
3.2 Tantangan Indonesia dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* pada *Working Group E-commerce* 53
3.2.1 Tantangan Indonesia dalam Proses Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership pada Working Group E-commerce 54
3.2.2 Tantangan Indonesia Pasca Proses *Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership* pada *Working Group E-commerce* 56
BAB IV PENUTUP 60
4.1 Kesimpulan 60
4.2 Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Kajian Pustaka 9

1.2 Tabel Fokus Penelitian 21

1.3 Tabel Jadwal Penelitian 28

1.4 Tabel Hasil Pembahasan bab E-Commerce 62

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: *Association of Southeast Asian Nations*
AANZFTA	: ASEAN-*Australia-New Zealand Free Trade Area*
ACFTA	: ASEAN-*Cina Free Trade Area*
AIFTA	: ASEAN-*India Free Trade Area*
AJCEP	: ASEAN-*Japan Comprehensive Economic Partnership*
AKFTA	: ASEAN-*Korea Free Trade Area*
RCEP	: *Regional Comprehensive Economic Partnership*
SDM	: Sumber Daya Manusia
SW	: *Sub Working*
WGEC	: *Working Group E-Commerce*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan era saat ini, ASEAN telah melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan negara mitra di kawasan Asia Timur melalui hubungan perdagangan juga ekonomi yang berkembang satu sama lain. Adapun saat ini ASEAN memiliki perjanjian kerja sama antar negara, yaitu enam perjanjian perdagangan bebas dengan negara mitra yaitu Republik Rakyat Tiongkok (ACFTA), Republik Korea (AKFTA), Jepang (AJCEP), India (AIFTA) serta Australia dan Selandia Baru (AANZFTA) dan RCEP (Sitinjak, 2019).

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah satu inisiatif yang diperkenalkan pada ASEAN Summit 2011 untuk menggabungkan 10 negara anggota ASEAN dan 6 mitra ASEAN dalam perjanjian Perdagangan Bebas, yaitu Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru ("Perjanjian Dagang RCEP Asia," 2019). *Regional Comprehensive Economic Partnership* merupakan inisiatif yang dibicarakan pada saat Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN, disampaikan oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada forum kepala negara ASEAN pada Bali Summit tanggal 17 November 2011 (Parna, 2017).

Dalam perundingan *Regional Comprehensive Economic Partnership* memiliki 9 *Working Groups* (WGs), diantaranya WG perdagangan jasa, perdagangan barang, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, *e-commerce*, usaha kecil dan

menengah (UKM) dan Pengadaan Barang. Selain itu RCEP mempunyai 5 Sub *Working Group* (SWGs) dibawah *Working Group* Perdagangan Barang, yaitu SWG *Rules of Origin*, SWG-*Customs Procedures* & *Trade Facilitation*, SWG-*Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures* STRACAP, SWG-*Sanitary and Phytosanitary Measures*, dan SWG-*Trade Remedies*. RCEP juga mempunyai 2 SWGs dibawah WG Perdagangan Jasa yaitu SWG-*Financial* dan SWG-*Telecom* (Oche, 2019).

Prinsip RCEP bertujuan untuk mewujudkan perjanjian perdagangan komprehensif yang saling menguntungkan antar negara anggota dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan masing-masing negara peserta, yang merupakan bagian dari perundingan kemitraan ekonomi komprehensif kawasan. (Surmayani, 2018).

Jika kerja sama RCEP berjalan mulus, maka akan menjadi salah satu perjanjian perdagangan bebas terbesar. Angka ini menyumbang 32,23% dari PDB global dan melibatkan 3,5 miliar orang. Angka ini menyumbang hampir setengah dari populasi global. Perekonomian bergilir dalam kemitraan ekonomi komprehensif regional diperkirakan menyumbang 29,1% dari perdagangan global, menyumbang sekitar sepertiga dari arus investasi global (Indonesia.go.id, 2019).

Apabila hasil dari proses perundingan berhasil, *Regional Comprehensive Economic Partnership* akan menciptakan perdagangan terbesar dengan dampak yang sangat besar bagi perekonomian di dunia, khususnya negara-negara Asia. Walaupun sering disebut sebagai perjanjian perdagangan, tetapi ruang lingkup RCEP lebih luas dari sekedar perdagangan yang ada (Cahyadi, 2019).

Pada bulan Februari 2015, Komite Negosiasi Perdagangan (TNC) dari RCEP menyetujui proposal untuk membentuk kelompok kerja terpisah tentang *e*-

commerce (WGEC) dengan tujuan memformalisasi bab tentang *e-commerce* dalam perjanjian akhir (Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019). Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merupakan *lead negotiator* dan telah melakukan perundingan sebanyak 24 kali putaran pada WGEC.

Saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat dalam ekonomi digital. Ekonomi digital ini terwujud dalam bentuk perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*), yang meliputi seluruh kegiatan komersial yang dilakukan secara online melalui saluran digital berupa internet. Selain memberikan jangkauan yang lebih luas, *e-commerce* juga dinilai lebih efisien karena dianggap mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para pelaku-pelaku yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir terjadi banyak kemunculan perusahaan dan *platform e-commerce*, yang secara khusus didirikan untuk mengakomodasi dan mewadahi kegiatan perdagangan berbasis elektronik (Ban, 2018).

Menurut (Shelly dkk., 2006) E-commerce atau e-commerce (perdagangan elektronik) adalah transaksi komersial yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti Internet. Siapapun yang dapat terhubung ke Internet, menggunakan komputer, dan membayar barang atau jasa yang mereka beli dapat berpartisipasi dalam e-commerce.

Dalam visi ekonomi digital sudah melanda dunia, Indonesia juga tak mau ketinggalan. Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo memiliki sebuah visi besar dalam sektor ekonomi digital. Jokowi memiliki target untuk Indonesia agar menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN

pada 2020, dengan perkiraan nilai transaksi *e-commerce* mencapai USD 130 miliar (Putra, 2018).

Terdapat 4 program nawacita Indonesia yaitu; 1). Mengedepankan identitas Indonesia sebagai Negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional, 2). Meningkatkan peran Indonesia di keterlibatan global melalui diplomasi *Middle Power*, 3). Memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan indo pasifik, dan 4). Penataan infrastruktur diplomasi. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) masuk dalam poin ke 3 program nawacita yaitu berperan aktif dalam menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia (Hastiadi & Nasrudin, 2014).

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, *e-commerce* Indonesia mengalami peningkatan hingga 500 persen. Riset terbaru Google dan temasek dalam laporan *e-Conomy* SEA 2018 melaporkan bahwa ekonomi digital di Indonesia saat ini mencapai US$27 miliar atau sekitar Rp391 triliun. Angka tersebut menjadikan transaksi ekonomi digital Indonesia berada di peringkat pertama untuk kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi sebesar 49 persen (Rahayu, 2019).

Pada era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi dunia semakin meningkat, apalagi dengan adanya integritas barang dan jasa yang mengakibatkan transaksi baru yaitu *e-commerce*, mendorong negara-negara melakukan kerjasama internasional dengan membentuk organisasi internasional sebagai wadah kerjasama terutama dalam bidang *e-commerce*.

Faktanya negara di Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang sering muncul dan belum dapat terselesaikan dengan baik pada sistem *e-commerce*, seperti transaksi pembayaran yang masih semi otomatis, pengiriman barang yang sering terlambat, penipuan yang dilakukan oleh pelaku *e-commerce* atau para *cyber*

crime yang mengetahui celah untuk meraup keuntungan (Adipraja dkk., 2015). Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang PMO dan Ekonomi Digital Lis Sutjiati mengatakan masih terdapat tujuh masalah utama *e-commerce* yang terjadi, yaitu terkait pendanaan, kecepatan internet, pajak, hingga perlindungan data pribadi, *Cyber security*, logistik, dan talenta digital (CNN Indonesia, 2019).

Dalam RCEP terkhusus dalam WGEC Indonesia belum memaparkan secara terbuka dan spesifik apa saja kepentingan Indonesia yang terfokus pada bidang ekonomi, karena kita bisa melihat masih terdapat masalah domestik yang perlu diperbaiki yang sebaiknya dilakukan sebelum melakukan perundingan. Setiap negara harus memiliki nilai tawar agar dapat bersaing dan mendapat keuntungan satu sama lain dalam melakukan kerja sama.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Kepentingan Indonesia dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce*?
2. Apa Tantangan Indonesia dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Objektif

Untuk menganalisis dan menjelaskan kepentingan Indonesia terfokus pada bidang ekonomi dalam melakukan Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce*.

1.3.2 Tujuan Subjektif

a) Untuk memenuhi persyaratan akademis agar mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya

b) Untuk memperluas pemahaman serta pengetahuan mengenai teori serta praktek dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional.

c) Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hubungan Internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai analisis kepentingan Indonesia terfokus pada bidang ekonomi dalam kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *working group e-commerce*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak instansi Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia selaku *lead negotiator* dan *focal point* pada perundingan RCEP khususnya *working group e-commerce*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran masyarakat terhadap adanya kesepakatan RCEP dalam bidang *e-commerce*.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti turut mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar teori guna menjawab tema yang diambil.

Pertama, Dedi Parna (Parna, 2017), dalam penelitiannya yang berjudul Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan *Regional Comprehensive Economic Partnership* yang memaparkan melalui RCEP, ASEAN dapat meningkatkan posisi sentralnya untuk mencapai tujuannya melalui integrasi dan dengan mempengaruhi kesejahteraan negara-negara peserta. Partisipasi pemerintah Indonesia dalam kerjasama di Asia Tenggara merupakan puncak dari setiap visi dan misi untuk mewujudkan cita-cita ASEAN. Hal ini dikarenakan regionalisme di Asia Tenggara telah membentuk negara-negara anggota, siap menyelaraskan perekonomian negara maju lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kekuatan ekonomi untuk membangun ketergantungan suatu negara pada negara lain. Upaya regionalis semacam ini sangat positif, dan tujuannya adalah untuk mencoba mendukung aksi ekonomi pasar internasional.

Kedua, jurnal penelitian dari Randy Aulia Isan (Isan, 2017) yang berjudul Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok dalam Pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), menjelaskan bahwa dari perspektif orang China, peneliti menganalisis bahwa minat China untuk ikut serta dalam pembentukan RCEP adalah untuk memperluas akses pasar di Asia Timur. Jika hubungan dengan Jepang dan Korea Selatan bisa ditingkatkan dulu, tujuan China bisa tercapai. Salah satunya adalah penyelenggaraan kembali KTT ketiga negara (KTT) yang sebenarnya dimulai pada tahun 2010 lalu. Namun, setelah pertemuan terkait intensifikasi hubungan Jepang pada 2012, KTT dihentikan. Pada pertemuan tanggal 1 November 2015, KTT kembali dimulai dan berhasil meredakan ketegangan antar negara yang memanas.

Ketiga, Hedra Samsuri (Samsuri, 2016) berjudul Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia menjelaskan perkembangan teknologi dan globalisasi telah

membawa perubahan pada perekonomian dan budaya masyarakat Indonesia. Di era perkembangan saat ini, media informatika, elektronik atau internet telah menjadi salah satu media yang paling banyak digunakan untuk komunikasi dan bisnis. Perkembangan bisnis di dunia maya kini mulai digemari oleh banyak orang baik dalam bentuk toko online maupun perdagangan online (e-commerce). Perdagangan online semacam ini tentunya merupakan perubahan budaya dari budaya perdagangan tradisional menjadi perdagangan dunia maya (online).Transaksi jual beli konvensional masih menggunakan transaksi langsung dan masih dalam sekala yang kecil (lokal), sedangkan transaksi jual beli menggunakan internet tidak memiliki batasan dalam melakukan transaksi jual beli (pasar global). Sebagai salah satu bentuk strategi yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan lebih dalam proses bisnis tentu akan berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat, perubahan perilaku ini merupakan suatu bentuk adaptasi masyarakat terhadap proses modernisasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka peneliti melihat bahwa terdapat perbedaan objek dengan judul yang diteliti oleh peneliti. Peneliti sebelumnya hanya fokus pada *Regional Comprehensive Economic Partnership* sedangkan peneliti terfokus menganalisis pada *e-commerce* yaitu dalam *working group e-commerce*.

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Penulis	Dedi Parna
	Judul	Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan *Regional Comprehensive Economy Partnership*
	Nama Jurnal	Jurnal Online Mahasiswa FISIP Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau Volume 4 No 1
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Kajian ini akan mengupas alasan mengapa Indonesia memulai perundingan RCEP pada tahun 2011. Penulis menggunakan teori neoliberal dan konsep kepentingan nasional untuk menganalisisnya. Visi Indonesia dalam perundingan RCEP adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat di pasar internasional, serta mencapai kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis perekonomian domestik. Indonesia adalah negara terpadat di Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, dan berada dalam posisi yang sangat penting dalam pencapaian RCEP.
	Perbandingan	Perbandingan kajian dilakukan berbeda karena objek penelitiannya RCEP, sedangkan penelitian penulis objeknya terkhusus pada *working group e-commerce*. Persamaan menggunakan konsep kepentingan nasional.

2.	Nama	Randy Aulia Isan
	Judul	Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok Dalam Pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)
	Nama Jurnal	Jurnal Online Mahasiswa FISIP Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau Volume 4 No 1
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Penelitian ini akan menganalisis kepentingan Cina dalam proses integrasi ekonomi di Asia Timur (yaitu antara Cina, Jepang, dan Korea Selatan) melalui pembentukan kemitraan ekonomi komprehensif kawasan. Penulis menganalisa bahwa ketertarikan China untuk berpartisipasi dalam RCEP terletak pada perluasan akses pasar di Asia Timur.
	Perbandingan	Perbedaan negara / wilayah yang diteliti yaitu objek penelitian Republik Rakyat China dan RCEP, maka cara membandingkan studi ini pun berbeda. Objek penelitian penulis adalah negara / wilayah Indonesia, dan objek ini mengkhususkan diri *pada e-commerce*. Di kelompok kerja. Penggunaan yang sama dari konsep kerjasama internasional.
3.	Nama	Hendra Samsuri
	Judul	Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia
	Nama Jurnal	Skripsi FISIP Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gajah Mada
	Tahun	2016
	Hasil Penelitian	Penulis memaparkan bahwa seiring dengan perkembangan waktu,

		Indonesia mengalami peningkatan dalam melakukan transaksi jual beli online. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pembelian online oleh masyarakat di Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 8.7 juta pembeli online pada tahun 2016.
	Perbandingan	Kajian dilakukan berbeda karena menganalisis perkembangan dan objek penelitiannya hanya *e-commerce*, sedangkan penelitian penulis menganalisis kepentingan dan objeknya *working group e-commerce* pada Kesepakatan RCEP.

1.6 Landasan Konseptual

1.6.1 Kerangka Konsep

a. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu kekuatan yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara lain agar mendapatkan pengakuan dunia. Dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional merupakan peran dari suatu negara yang tidak dapat tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang diterapkan dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional;

> "...hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif (comparative advantage) tersebut

> membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional...” (Kindleberger, 1986).

Jack C. Plano dan Roy Olton dalam (Parna, 2017), mendefinisikan kepentingan nasional sebagai:

> “*The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of these element that constitute the state most vital needs, that include self preservation, interdependence, territorialintegrity, military, security and economic well being.”*

Dalam kepentingan nasional terdapat kebijakan luar negeri yang dirancang untuk melindungi dan mencapai kepentingan nasional. Menurut Kegley dan Wittkopf kebijakan luar negeri merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang didasari adanya kepentingan dan tujuan nasional serta sekaligus terdapat nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut (Kegley dkk., 2001). Kepentingan nasional suatu negara ditentukan oleh masing masing pemegang kuasa seperti pemimpin negara (Presiden) dan memiliki nilai yang sangat penting yaitu sebagai tonggak petunjuk arah dan *power* bagi para pengambil keputusan untuk melakukan hubungan kerjasama internasional.

b. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional menurut Coplin dan Marbun:

> “Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun secara multilateral” (D Coplin & Marbun, 2003).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang memiliki kebutuhan yang tidak

dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kerjasama Internasional merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang membahas kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara sehingga mendorong adanya kerjasama antar negara. Dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah hubungan. Menurut K.J. Holsti, konsep kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara yang lain, lahir atas alasan-alasan sebagai berikut: (i) Untuk kesejahteraan ekonomi negara. Kerjasama dengan negara lain dapat mengurangi biaya dalam memproduksi produk-produk kebutuhan rakyat yang menjadi keterbatasan negara tersebut, (ii) Peningkatan efisiensi pengurangan biaya, (iii) Adanya potensi masalah dalam keamanan bersama, dan (iv) Mengurangi kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh tindakan suatu negara yang berdampak pada negara lain. Kerjasama internasional juga dapat memberikan solusi di segala bentuk agresi atau ancaman kedaulatan nasional, persatuan nasional atau integrasi teritorial, dan penolakan terhadap hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan hak setiap orang untuk melaksanakan kedaulatan sepenuhnya atas kekayaan dan sumber daya nasional (Parna, 2017).

Kerjasama internasional terjadi dikarenakan adanya kepentingan nasional yang perlu dicapai dan saling menguntungkan untuk keberlangsungan hidup suatu negara guna memakmurkan rakyat dan negara itu sendiri. Kepentingan politik adalah kepentingan yang berkaitan dengan negara atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur rakyat, adanya kepentingan politik sebagai bentuk usaha pemerintah negara dalam memenuhi kepentingan rakyatnya agar makmur dan demi kemerdekaan negara itu sendiri. Kepentingan ekonomi menjadi hal yang sangat

penting dalam kerjasama internasional, dikarenakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berpengaruh sebagai tolak ukur agar dapat bersaing dengan negara yang lainnya dalam sektor apapun terkait ekonomi.

c. E-Commerce

Menurut Plunkett, Perdagangan elektronik (*e-Commerce*) mengacu pada penggunaan Internet dan Intranet untuk membeli, menjual, mengangkut, atau memperdagangkan data, barang, atau layanan (Burt & Sparks, 2003).

Konsep *e-commerce* sendiri berangkat dari perkembangan internet yang kemudian mempengaruhi perkembangan dalam dunia bisnis. Dussart berpendapat bahwa Internet akan menghasilkan delapan 're-volusi' yang bersamaan dan saling terkait di dunia bisnis - didefinisikan sebagai manajemen pembenahan ulang, penyimpanan kembali kendali, peluncuran kembali ekonomi, konfigurasi ulang penawaran, penyesuaian kembali menata pasar, mendistribusikan kembali kekuatan, mendefinisikan kembali hubungan dan mengatur kembali saluran (Turban dkk., 2015).

Bermacam-macam jenis *e-commerce*, yaitu:

1. *E-commerce* B2B (*Business to Business*)

E-commerce B2B merupkan jenis *E-commerce* yang memfasilitasi perusahaan *e-commerce* itu sendiri untuk berhubungan dengan perusahaan lainnya atau mempertemukan antar perusahaan pelaku bisnis.

2. *E-commerce* B2C (*Business to Consumer*)

E-commerce B2C merupkan jenis *E-commerce* yang memfasilitasi perusahaan e-commerce itu sendiri untuk berhubungan langsung dengan konsumennya

2.1 Mainstream Platform

Adalah perusahaan *e-commerce* yang menjual langsung kepada konsumennya berbagai macam kategori produk atau jasa.

2.2 Etalier

Adalah perusahaan *e-commerce* yang menjual langsung kepada konsumennya produk atau jasa, dimana sebelumnya perusahaan tersebut telah hadir secara fisik di dunia *offline* sebagai perusahaan retail.

2.3 Daily Deals

Adalah perusahaan *e-commerce* yang menjual langsung kepada konsumennya produk atau jasa dalam bentuk tawaran kupon atau voucher.

2.4 Verticals

Adalah perusahaan *e-commerce* yang menjual langsung kepada konsumennya produk atau jasa yang memiliki kategori khusus.

3. *E-commerce* C2C (*Consumer to Consumer*)

E-commerce C2C merupkan jenis *E-commerce* yang memfasilitasi antara konumen dari perusahaan *e-commerce* tersebut, yaitu konsemen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli.

3.1 Marketplace

Adalah perusahaan *e-commerce* yang memfasilitasi antara konsumen penjual dengan konsumen pembeli, dimana perusahaan *e-commerce* tersebut terlibat dalam mengamankan transaksi, mulai dari pemesanan, pengiriman hingga pembayaran.

3.2 Classified

Adalah perusahaan *e-commerce* yang hanya memfasilitasi pertemuan antara konsumen penjual dengan konsumen pembeli, dimana perusahaan *e-commerce* tersebut tidak terlibat dalam kegiatan transaksi.

4. Payments

Merupakan bentuk jasa keuangan atau pembayaran melalui *online*.

5. Logistics

Merupakan bentuk jasa pengiriman barang melalui *online* dan *offline* (untuk kategori *offline* bukan termasuk *e-commerce* tetapi berkaitan erat dengan mata rantai *e-commerce*).

6. Marketing

Merupakan unsur lain yang berkaitan dengan *e-commerce* dalam hal pemasaran online. (Trendingbisnis, 2019)

E-commerce muncul akibat perkembangan teknologi internet, semakin banyak pengguna (konsumen) *e-commerce* membuat banyak data para pengguna yang harus diamankan dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. *Cyber security* adalah teknologi, proses dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program dan data dari serangan, kerusakan atau akses yang tidak sah. *Cyber security* juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya *cyber attack*. *Cyber attack* dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersedian (*availability*) informasi. Melindungi informasi dan data merupakan kebutuhan sebagian besar perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh dunia karena data merupakan aset berharga dari suatu perusahaan dan bisa menjadi masalah di kemudian hari apabila data tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak berhak (admin.marketing, 2019).

Peneliti akan menganalisis Kepentingan Indonesia terfokus pada bidang ekonomi dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* pada *Working Group E-Commerce* dengan menggunakan konsep kepentingan nasional.

1.6.2 Alur Pemikiran

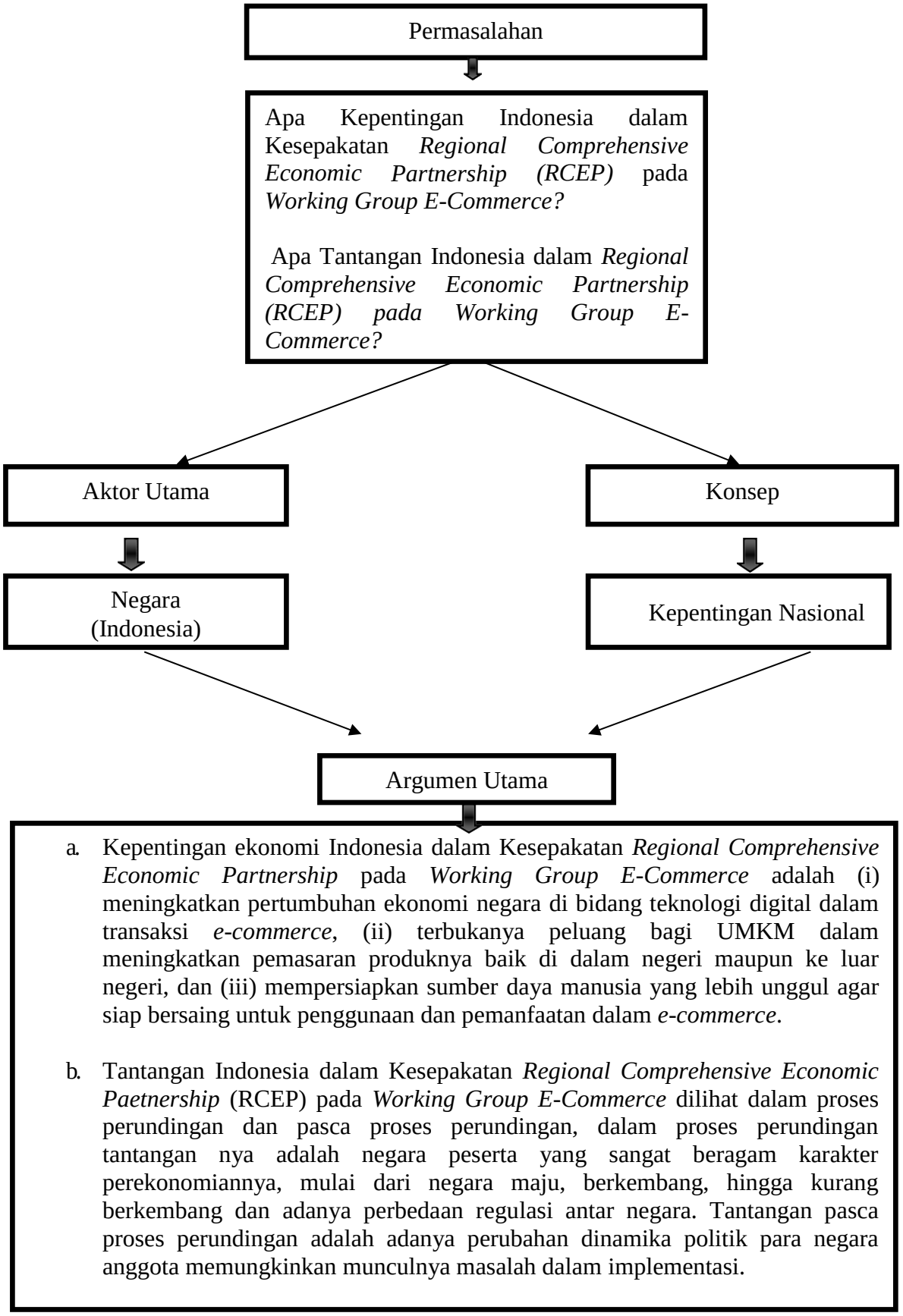

1.7 Argumen Utama

a. Kepentingan Indonesia terfokus pada bidang ekonomi dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* pada *Working Group E-Commerce* mengikuti kepentingan nasional, yaitu kepentingan ekonomi nya adalah (i) meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara di bidang teknologi digital dalam transaksi *e-commerce*, (ii) terbukanya peluang bagi UMKM dalam meningkatkan pemasaran produknya baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dan (iii) mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul agar siap bersaing untuk penggunaan dan pemanfaatan dalam *e-commerce*.

b. Tantangan Indonesia dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Paetnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce* dilihat dalam proses perundingan dan pasca proses perundingan, dalam proses perundingan tantangan nya adalah negara peserta yang sangat beragam karakter perekonomiannya, mulai dari negara maju, berkembang, hingga kurang berkembang dan adanya perbedaan regulasi antar negara. Tantangan pasca proses perundingan adalah adanya perubahan dinamika politik para negara anggota memungkinkan munculnya masalah dalam implementasi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Desain penelitian akan memberikan gambaran mengenai prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Desain penelitian merupakan rencana tentang tatacara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat terlaksana secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu (Sugiyono, 2015).

Pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis Kepentingan Indonesia terfokus pada bidang ekonomi dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* pada *Working Group E-Commerce* sesuai dengan fokus penelitian. Tahap selanjutnya peneliti memfokuskan pembahasan dan ke lapangan. Dengan demikian peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui kontak langsung (*Face to face*) dengan sumber data melalui wawancara dan studi dokumentasi, agar data yang diperoleh datap dijadikan sebagai bahan rekomendasi.

1.8.2 Definisi Konsep

Dalam penelitian ini memiliki beberapa definisi konsep, yaitu:

a. Kepentingan Indonesia merujuk pada kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri yang dianut suatu negara khususnya Indonesia. Kepentingan nasional merupakan tujuan pokok yang paling penting yang menjadi pedoman para pembuat keputusan di suatu negara dalam membuat kebijakan politik, negara akan mengedepankan apa yang paling menjadi kebutuhannya secara umum (Parna, 2017). Kebijakan luar negeri Indonesia dapat dilihat dalam konsep nawacita yang menjadi prioritas politik luar negeri indonesia di pemerintahan Presiden Jokowi yaitu meningkatkan diplomasi ekonomi dan meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan dunia internasional (Capaian 2 Tahun Jokowi-JK, 2016).

b. Perundingan Internasional merujuk pada konsep kerjasama internasional, yaitu Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun secara multilateral (D Coplin & Marbun, 2003).

c. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) adalah satu inisiatif yang mulai diperkenalkan pada saat ASEAN Summit 2011 untuk menghubungkan 10 negara anggota ASEAN dan 6 mitra ASEAN dalam perjanjian Perdagangan Bebas: Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru (Iwamoto, 2018).

d. *E-commerce* atau *electronic commerce* (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce* (Shelly dkk., 2006).

1.8.3 Fokus Penelitian

Tabel 1.2 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Analisis Kepentingan Indonesia dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce*	Kepentingan Nasional (Kepentingan Ekonomi)	1. Perdagangan	1. Produk Dommesik Bruto 2. Investasi 3. Ekspor – Impor
		2. Sumber Daya Manusia	Peningkatan kemampuan atau kecerdasan SDM.
	Tantangan Negara	1. Proses Perundingan	Masalah yang muncul hingga mengakibatkan proses perundingan berjalan lambat seperti teknik perundingan dan adanya perbedaan aturan domestik setiap negara.
		2. Pasca Proses Perundingan	Masalah dalam implementasi hal terkait yang disepakati dalam

			proses perundingan.

1.8.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2010).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Negara yaitu dalam hal ini kepentingan Indonesia terfokus pada bidang ekonomi sementara unit eksplanasi nya adalah kumpulan negara yang dalam hal ini adalah kerja sama regional, dengan menggunakan metode analisis induksionis yaitu metode analisis hubungan kausalitas di antara unit eksplanasi yang berada pada tingkat analisis yang berada pada tingkat analisis yang lebih tinggi dari unit analisisnya.

1.8.5 Jenis dan Sumber

a. Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, peneliti lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan analisis ini. Menurut (Sugiyono, 2014) data kualitatif ialah data yang tidak menggunakan angka (numerik) dan penelitian datanya pun lebih bersifat seni (kurang terpola) dan data yang dihasilkan dari penelitian ini pun lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

b. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Pengertian data primer dan data sekunder menurut (Sugiyono, 2015), data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung

dari narasumber atau informan dengan cara observasi dan wawancara. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yaitu data yang didapatkan dari studi kepustakaan atau dokumentasi yang berupa buku-buku bacaan terkait dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data primer akan diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan tentang Analisis Kepentingan Indonesia Dalam Kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce* dokumen yang berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2019).

Guba dan Lincoln (1981:160-170) mengemukakan pembagian (a) wawancara oleh tim atau panel, (b) wawancara tertutup dan wawancara terbuka, (c) wawancara riwayat secara tulisan, dan (d) wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2019).

Wawancara dilakukan kepada staff di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

yang menjadi negosiator dalam perundingan RCEP pada *working group e-commerce*.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015) adalah suati cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, ulisan angka dan gambar yanng berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, skripsi, dan dokumen instansi.

1.8.7 Teknik Penentuan Informan

Untuk mendapatkan data, peneliti membutuhkan data dari informan, yang menurut (Koentjaraningrat, 1991) adalah orang yang diwawancarai untuk mendapatkan keterangan tentang suatu hal yang dia kuasai atau ketahui sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk memilih informan yang baik, peneliti mendasarkan pada kriteria yang dikemukakan (Spradley, 1997) yaitu:

- Enkultusari penuh arti sebenarnya adalah informan adalah orang yang tahu benar tentang budaya setempat. Dalam konteks penelitian ini adalah orang yang mengetahui secara mendalam tentang kepecintaalaman.
- Keterlibatan langsung maksudnya adalah informan dalam penelitian merupakan orang yang tinggal atau berada di lokasi penelitian dan masih menjalankan tradisi atau budaya setempat.
- Waktu yang cukup dalam memilih calon informan maka harus pula mempertimbankan bahwa informan memiliki waktu yang cukup untuk wawancara.

Dalam penelitian ini, informan yang akan diteliti yaitu Kementeria Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kriteria yang menjadi tolak ukur peneliti yaitu:

a. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

- Kepala Bidang Kelembagaan Regional (Pusat Kelembagaan Internasional)
- Staff Sub Bidang Kelembagaan Regional
- Laki/ Perempuan
- Yang dapat diajak berkomunikasi dan bersedia untuk diwawancarai

b. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

- Kepala Direktorat Perundingan ASEAN
- Staff Direktorat Perundingan ASEAN
- Laki/ Perempuan
- Yang dapat diajak berkomunikasi dan bersedia untuk diwawancarai

1.8.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dari segala sisi. Menurut (Sugiyono, 2015) uji keabsahan data lebih ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

(Bungin, 2012) berpendapat bahwa salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan data adalah dengan teknik triangulasi.

(Arikunto, 2010) menjelaskan teknik triangulasi adalah penyilangan informasi yang diperoleh dari sumber sehingga hanya data yang absah yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian. Menurut Denzin dalam Bungin (2012: 264) ada empat macam triangulasi dalam penelitian kualitatif yaitu triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data.

1. Triangulasi peneliti atau pengamat

(Bungin, 2012) menyebutkan bahwa triangulasi peneliti adalah meminta bantuan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan langsung. Hal ini sama dengan proses verifikasi (pemeriksaan) terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

2. Triangulasi metode

(Bungin, 2012) menyebutkan bahwa triangulasi metode adalah melakukan pengecekan derajad kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Tahap ini dilakukan dengan pengecekan terhadap cara mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan tiga teknik yaitu teknik observasi, teknik pustaka dan dilanjutkan dengan teknik simak catat.

3. Triangulasi teori

(Bungin, 2012) menyebutkan bahwa triangulasi teori adalah menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Lebih lanjut, Lincold dan Guba dalam (Bungin, 2012) menambahkan berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajad kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Triangulasi teori dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menguraikan dan membandingkan berbagai teori dengan berbagai referensi buku yang yang berkaitan dengan teori kepentingan nasional, kerjasama internasional, dan *e-commerce*.

4. Triangulasi sumber data

(Bungin, 2012) menyebutkan bahwa triangulasi sumber data adalah membandingkan dan mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif yang salah satunya dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan

isi suatu dokumen yang berkaitan. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari narasumber dengan hasil analisis yang akan dilakukan oleh peneliti tentang kepentingan dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* pada *Working Group E-Commerce*.

1.8.9 Teknik Analisis

Menurut Taylor, Pengertian analisa data adalah proses untuk menjelaskan usaha dengan resmi dengan tujuan menemukan tema serta merumuskan hipotesis sebagai upaya untuk memberikan bantuan pada hipotesis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitan kualitatif, analisa data dilakukan dari awal penelitan dan selama proses analisa berlangsung dan kemudian data-data tersebut diolah secara sismatis, dalam jenis analisa ini memiliki tahapan dan dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan kemudian menyimpulkan serta menyajikan data (Pahlevi, 2019)

1.8.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dimulai dari bulan Oktober 2019 hingga Mei 2020.

Adapun rancangan jadwal penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jadwal Penelitian

	Waktu Pelaksanaan							
Rencana Kegiatan	**Okt**	**Nov - Jan**	**Mar**	**Apr**	**Mei - Agts**	**Sept - Okt**	**Nov**	**Des**
Persiapan								
a. Pengajuan Judul	**X**							
b. Persiapan Judul	**X**							
c. Persetujuan Bimbingan	**X**							
Pelaksanaan								
a. Bimbingan Bab 1		**X**						
b. Seminar Proposal			**X**					
c. Revisi Proposal			**X**	**X**				
d. Pengumpulan Data			**X**	**X**				
Pengolahan Data								
a. Bimbingan Bab II					**X**			
b. Bimbingan Bab III					**X**	**X**	**X**	
c. Bimbingan Bab IV						**X**	**X**	
Sidang								
a. Pendaftaran								**X**
b. Penyerahan Draft Skripsi								**X**

c. Persiapan Sidang								**X**
d. Sidang Skripsi								**X**

1.8.11 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan secara sistematis bagian dari penelitian ini secara rinci. Adapun perincian sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Penelitian. Bab ini penulis menjelaskan tentang permulaan terbentuknya *Regional Comprehensive Economic Partnership* dan *working group e-commerce*, manfaat RCEP, dan proses perundingan.

Bab III Pembahasan. Analisis Kepentingan Indonesia dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada Working Group E-Commerce dan Tantangan Indonesia dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada Working Group E-Commerce. Pada Bab ini peneliti menjelaskan secara rinci tentang Kepentingan terfokus pada bidang ekonomi dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce* menggunakan konsep kepentingan nasional dan menjelaskan secara rinci tentang tantangan yang dihadapi dan bagaimana mengatasi hal tersebut dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada *Working Group E-Commerce*.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dari hasil analisa penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Rineka Cipta.

Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.

D Coplin, & Marbun. (2003). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis. Terjemahan Marsedes Marbun*. Sinar Baru.

Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press.

Kegley, Charles W, & Eugene R Wittkoph. (2001). *World politics: Trend and transformation*. St. Martin's Press.

Kindleberger, C. P. (1986). *The World in Depression 1929-1939*.

Koentjaraningrat. (1991). *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Shelly, G. B., Cashman, T. B., & Vermaat, M. E. (2006). *Discovering Computers 2007: A Gateway to Information, Complete* (1 ed.). Cengage Learning.

Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*. PT Tiara Wacana.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. CV. Alfabeta.

Dokumen

Direktorat Perundingan ASEAN (Ed.). (2019). *Selayang Pandang RCEP*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Hastiadi, F. F., & Nasrudin, R. (2014). *Laporan Kajian Bidang Kerjasama Pembangunan Internasional Dalam Rangka Penyusunan Draft RPJM Tahun 2015-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Kementerian Perdagangan. 2019. "Pemenfaatan E-Commerce untuk Meningkatkan Ekspor Produk Kerajinan." *Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan.* Accessed Oktober 17, 2020. www/bppp.kemendag.go.id.

Jurnal

Adipraja, P., Dewi, S., & Farokhah, L. (2015). *ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KEAMANAN ECOMMERCE DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MEA*. *03*, 111–117.

Ban, S. (2018). *Alibaba dan Pasar E-Commerce Indonesia*. *451*, 42.

Burt, S., & Sparks, L. (2003). *E-commerce and the retail process*. 279.

Isan, R. A. (2017). *KEPENTINGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM PEMBENTUKAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)*. *4*(1), 16.

Parna, D. (2017). *Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership*. *4*, 15.

Turban, E., King, D., Kyu Lee, J., Peng Liang, T., & C. Turban, D. (2015). *Electronic Commerce*. Springer.

Koran

Candra, Sapto A. (31 Juli 2020). UMKM Mesti Go Online. Kompas. Hal 8

Candra, Sapto A. (11 November 2020). *Roadmap E-Commerce* Dikawal. Kompas. Hal 8

Ningsiawati. (16 November 2020). RCEP Perketat Persaingan. Kompas. Hal 2

Widi, Hendriyo. (15 November 2020). Meramu “Resep” RCEP. Kompas. Hal. 9

Widi, Hendriyo. (15 September 2017). Kepentingan Nasional. Kompas. Hal. 1

Widi, Hendriyo. (24 Juli 2020). Pentingnya Proteksi dan Keamanan Data Konsumen di Industri “E-Commerce”. Kompas. Hal 10

Zakaria, Ismail. (14 September 2017). Perdagangan secara Daring di Asia Tenggara Disorot. Kompas. Hal 14

Wawancara

Prasetyo, A. (2020, Juni 20). *Analisis Kepentingan Indonesia pada RCEP dalam Working Group e-commerce* [Wawancara].

Staff Ahli Kementerian Perdagangan RI. (2020, Juli 8). *Analisis Kepentingan Indonesia pada RCEP dalam Working Group e-commerce* [Wawancara].

Website

5 Hal yang Perlu Diketahui tentang Perjanjian Dagang RCEP Asia. (2019, Oktober). *mata mata politik berita politik dunia*, 1.

admin.marketing. (2019, April 3). Pentingnya Cyber Security. *Phintraco Ekasarana*. http://www.phintraco.com/pentingnya-cyber-security/

Agustini, P. (2020, Februari 6). *Kerja sama Multilateral*. www.aptika.kominfo.co.id

Cahyadi, F. (2019, April 27). *Mengenal ASEAN RCEP*. Mengenal ASEAN RCEP. https://www.indonesiana.id/read/102782/rcep-apaan-sih-itu

CNN Indonesia. (2019, Mei). *Kominfo Sebut 7 Masalah E-commerce Indonesia*. teknologi. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190521011413-185-396680/kominfo-sebut-7-masalah-e-commerce-indonesia

Daniel (last). (2020, September 6). *Pengertian Investasi Menurut Para Ahli, Jenis, Sejarah dan Cara Berinvestasi*. www.ekonomi manajemen.com

Definition of lead negotiator. (2020). https://www.lawinsider.com/dictionary/lead-negotiator

Desy Setyowati. (2019, Februari 12). *Kontibusi E-Commerce ke PDB Diproyeksi Rp 2.305 triliun pada 2030*. katadata.co.id

Indonesia.go.id, R. (2019, November 27). *Progres RCEP, Keluarnya India, dan Peluang Indonesia*. Indonesia.Go.Id. https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/progres-rcep-keluarnya-india-dan-peluang-indonesia

Indonesia.go.id. 2019. *Cara Mendapat HS Code.* September 11. Accessed November 18, 2020. www.Indonesia.go.id.

Indoensia.go.id. 2019. *Sektor UKM Terus Didorong Gunakan Platform Digital*. Januari 24. Accessed November 17, 2020. www.Indonesia.go.id.

Indonesia.go.id. 2020. *UMKM Mengincar Pasar Global di Tengah Pandemi.* November 16. Accessed November 17, 2020. Indonesia.go.id.

Kemenkeu. (2017, Oktober). *Ekonomi Indonesia Bertransformasi dari Konvensional Menjadi Digital*. kemenkeu.go.id

Kementerian Perdagangan. (2020). *Pemanfaatan E-Commerce untuk Meningkatkan Ekspor Produk Kerajinan* [Pemerintahan].

mth. (2019, November 4). *Ada apa dengan PP Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik?* [Berita Kementerian].

Oche. (2019, Agustus 21). *RCEP Ditargetkan Rampung Akhir Tahun*. RadarBandung.id. https://www.radarbandung.id/metropolis/2019/08/21/rcep-ditargetkan-rampung-akhir-tahun/

Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2019, Maret 14). http://www.beacukai.go.id/berita/the-25th-regional-comprehensive-economic-partnership-trade-negotiating-committee-rcep-tnc-and-related-meetings.html

Pahlevi. (2019, Maret 17). *Teknik Analisa Data*. Teknik Analisa Data. https://www.pahlevi.net/teknik-analisa-data/

Putra, G. D. (2018, Maret 6). *Indonesia Menuju Energi Digital Asia*. http://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-menuju-energi-digital-asia.

Rahayu, N. (2019, Februari 19). *Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia*. https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia.html

Samsuri, H. (2016). *Perkembangan E-Commerce di Indonesia*. 1. https://www.slideshare.net/hendralampung3/perkembangan-e-commerce-di-indonesia

Sitinjak, N. L. (2019, Agustus). *Perkembangan E-Commerce dalam Perundingan RCEP*. Perkembangan E-Commerce dalam Perundingan RCEP. https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/perkembangan-e-commerce-dalam-perundingan-rcep/